

## PENETAPAN

Nomor 75/Pdt.G/2025/PN Slt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**HABIB**, NIK : 3322011007580001, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir : Kab. Semarang, 10 Juli 1958, Agama : Islam, Pekerjaan : Guru, Alamat : Piji RT : 011 RW : 005 Sumogawe, Getasan, Kabupaten Semarang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : ASTAFIED NUR ROHMAN, S.H., ARIFURROKHMANN HARYADI, S.H., dan CAECILIA DEASY KUSUMANINGRUM, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat "ASTAFIED N.R., S.H., & Rekan yang beralamat di Jl. Giling Rejo No. 225 K, Kelurahan Gendongan, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 4 September 2025 dibawah register Nomor: 239/SK.Pdt/9/2025/PN Slt, disebut sebagai **Penggugat**;

#### Lawan:

1. **Pemerintah Kota Salatiga**, yang beralamat di Jl. Letjen Sukowati No.51, Kota Salatiga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Nana Rosita Sari, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Jaksa Pengacara Negera yang berkantor di Kejaksaan Negeri Salatiga, yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 181 A Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus :

1. Nomor : 100.3/1125 tanggal 16 September 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 22 September 2025 dibawah register Nomor: 259/SK.Pdt/9/2025/PN Slt;
2. Nomor : B-13/M.3.20/SKK/09/2025 tanggal 19 September 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 22 September 2025 dibawah register Nomor: 263/SK.Pdt/9/2025/PN Slt;
3. Nomor : B-336/M.3.20/SKK/09/2025 tanggal 19 September 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 22 September 2025 dibawah register Nomor: 266/SK.Pdt/9/2025/PN Slt;

Disebut sebagai **Tergugat I**;

**2. SD Negeri Kumpulrejo 2 Salatiga**, yang beralamat di Jl. Ngemplak-Kumpulrejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Nana Rosita Sari, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Jaksa Pengacara Negera yang berkantor di Kejaksaan Negeri Salatiga, yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 181 A Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus :

1. Nomor : 400.7.22.1/138 tanggal 15 September 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 22 September 2025 dibawah register Nomor: 261/SK.Pdt/9/2025/PN Slt;
2. Nomor : B-15/M.3.20/SKK/09/2025 tanggal 19 September 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 22 September 2025 dibawah register Nomor: 265/SK.Pdt/9/2025/PN Slt;
3. Surat Kuasa Substitusi Nomor : B-337/M.3.20/SKKS/09/2025 tanggal 19 September 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 22 September 2025 dibawah register Nomor: 267/SK.Pdt/9/2025/PN Slt;

Disebut sebagai sebagai **Tergugat II**;

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai **Para Tergugat**;

**3. Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Salatiga**, yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 42, Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah, yang memberikan kuasa kepada: HANU NUR HIDAYAT, S.H., M.H. dan Kawan-kawan, semuanya pegawai Kantor Pertanahan Kota Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 45/SKU.33.73.MP.02.02/IX/2025 tanggal 16 September 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 16 September 2025 dibawah register Nomor: 251/SK.Pdt/9/2025/PN Slt, disebut sebagai **Turut Tergugat**;

**(1.2)** Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

## 2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 3 September 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 4 September 2025 dengan Nomor Register 75/Pdt.G/2025/PN Slt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1974 telah terjadi tukar menukar/ tukar guling atas tanah Bengkok Desa Kumpulrejo seluas +/- 3.898 m<sup>2</sup> dengan tanah milik warga Desa Kumpulrejo atas nama Khasan Ali (Soeripin) dan Romatiah (B Doelsalam) seluas +/- 1780 m<sup>2</sup> sebelum terjadi pemekaran wilayah Kota Salatiga di Salatiga untuk dibangun SD Inpres yang saat ini menjadi SD Negeri Kumpulrejo 2;
2. Bahwa obyek tukar guling adalah beberapa bidang tanah sebagai berikut :  
Tanah bengkok milik Desa Kumpulrejo Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang yang tercatat dalam persil :

a. Sebagian Tanah Bengkok Desa Kumpulrejo, ;

- Blok : Pendingan.
- Kelas : A38
- Luas : 1.750 M<sup>2</sup>
- C Desa Nomor Persil
- NOP : 014-0003.0

b. Sebagian Tanah Bengkok Desa Kumpulrejo, ;

- Blok : Pendingan.
- Kelas : A38
- Luas : +/- 974 M<sup>2</sup>
- C Desa Nomor Persil
- NOP : 014-0004.0

c. Sebagian Tanah Bengkok Desa Kumpulrejo, ;

- Blok : Pendingan.
- Kelas : A38
- Luas : +/- 1.174M<sup>2</sup>
- C Desa Nomor Persil
- NOP : 014-0039.0

Luas keseluruhan : ± **3.898 m<sup>2</sup>**

Dengan Tanah milik warga yang sekarang menjadi SD Kumpulrejo 2 Salatiga :

- a. Sebagian C Desa Nomor 247 Desa Kumpulrejo atas nama Khasan Ali (Soeripin).

- b. Sebagian C Desa Nomor 504 Desa Kumpulrejo atas nama Romatiah (B Doelsalam)

Luas keseluruhan : ± 1.780 m<sup>2</sup>.

**Selanjutnya disebut sebagai tanah tukar guling.**

3. Bahwa setelah terjadinya tukar guling, bidang tanah tukar guling (tanah eks Bengkok) tersebut menjadi hak milik warga dengan C Desa sebagai berikut:

1. Slamet Zarkoni, alamat Dk. Ngemplak RT.03 RW. 03 Kumpulrejo, Argomulo Salatiga. bulan Agustus 1995, pemilik Sebidang tanah :

- Blok : Pendingan.
- Kelas : A38
- Luas : +/- 1.750 M2
- C Desa Nomor Persil
- NOP : 014-0003.0

2. Rusman Bin Saroji, alamat Dk. Ngemplak RT.03 RW.03 Kumpulrejo Argomulyo Salatiga, pemilik Sebidang tanah :

- Blok : Pendingan.
- Kelas : A38
- Luas : +/- 974 M2
- C Desa Nomor Persil
- NOP : 014-0004.0

3. Yusuf, alamat Dk. Balon RT.01 RW.03 Kumpulrejo Argomulyo Salatiga, pemilik Sebidang tanah :

- Blok : Pendingan.
- Kelas : A38
- Luas : +/- 1.174M2
- C Desa Nomor Persil
- NOP : 014-0039.0

4. Bahwa pada tanggal 20 November 2003 telah terjadi jual beli terhadap tanah tukar guling antara PENGGUGAT dengan warga pemilik tanah Eks Bengkok sebagai berikut, :

1. Slamet Zarkoni, alamat Dk. Ngemplak RT.03 RW. 03 Kumpulrejo, Argomulo Salatiga. bulan Agustus 1995, pemilik Sebidang tanah :

- Blok : Pendingan.
- Kelas : A38
- Luas : +/- 1.750 M2
- C Desa Nomor Persil
- NOP : 014-0003.0

2. Rusman Bin Saroji, alamat Dk. Ngemplak RT.03 RW.03 Kumpulrejo Argomulyo Salatiga, pemilik Sebidang tanah :
  - Blok : Pendingan.
  - Kelas : A38
  - Luas : +/- 974 M2
  - C Desa Nomor Persil
  - NOP : 014-0004.0
3. Yusuf, alamat Dk. Balon RT.01 RW.03 Kumpulrejo Argomulyo Salatiga, pemilik Sebidang tanah :
  - Blok : Pendingan.
  - Kelas : A38
  - Luas : +/- 1.174M2
  - C Desa Nomor Persil
  - NOP : 014-0039.0
4. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengakui telah menguasai sebidang tanah seluas  $\pm 1.780 \text{ m}^2$ , yang di atasnya berdiri SD Negeri Kumpulrejo 2 yang terletak di Dukuh Ngemplak RT-04 / RW -09 Kelurahan Kumpulrejo Kecamatan Argomulyo sampai dengan sekarang dan tidak ada sanggahan atau gugatan ataupun sengketa serta tidak dibebani hak-hak orang lain dan tidak dalam sengketa sita/perkara dari pengadilan dan Tergugat I menjamin sepenuhnya bahwa tanah tersebut berada dalam penguasaan Tergugat I. ;
5. Bahwa pada tanggal 25 bulan September tahun 2019 (25-09-2019) telah terjadi Kesepakatan Bersama Atas Penguasaan Tanah obyek Tukar Guling tersebut antara Pemerintah Kota Salatiga yang diwakili oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Salatiga dengan PENGGUGAT sebagai pihak yang menguasai dan pemilik obyek tanah, yang pada pokoknya telah sepakat saling menguasai dan menjamin tidak ada sengketa didalam obyek tanah tukar guling tersebut;
6. Bahwa TERGUGAT I telah menyatakan tanah yang digunakan SD Kumpulrejo 2 saat ini telah tercatat sebagai aset tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Salatiga sebagai Barang Milik Daerah pada Dinas Pendidikan Kota Salatiga;
7. Bahwa demikian juga Pihak Penggugat telah menguasai sebidang tanah Tegalan seluas  $\pm 3.898 \text{ m}^2$  yang terletak di dukuh Pendingan Kelurahan Kumpulrejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga sampai sekarang tidak ada sanggahan atau gugatan ataupun sengketa serta tidak dibebani hak

hak orang lain dan tidak dalam sita atau perkara dari pengadilan dan Penggugat menjamin sepenuhnya bahwa tanah tersebut berada dalam penguasaan Penggugat dan tanah Pendingan eks tanah bengkok perangkat desa Kumpulrejo yang dikuasai Penggugat tidak tercatat sebagai Barang Milik Daerah;

8. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak berupaya dan berinisiatif dengan berkoordinasi dengan PENGGUGAT untuk menyelesaikan permasalahan ini, namun PENGGUGAT selalu pro aktif menanyakan permasalahan ini sampai dengan gugatan ini dilayangkan;
9. Bahwa TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena status tanah tukar guling yang saat ini dalam penguasaan dan milik PENGGUGAT belum terdapat perubahan nama hak atas tanah tersebut tetapi sudah menganggap dan telah mencatatkan sebagai asset tanah yang dikuasai Pemerintah Kota Salatiga, begitupula TERGUGAT I telah menghapus eks Tanah Bengkok tersebut sebagai Barang Milik Daerah, tetapi tidak ada kejelasan dan kepastian hukum/legalitas Sertipikat Hak Milik atas bidang tanah;
10. Bahwa Penggugat berkeinginan untuk melegalkannya dengan melakukan pensertifikatan tanah menjadi Sertipikat Hak Milik sehingga PENGGUGAT mendapatkan kepastian hukum atas legalitas tanah hasil tukar guling tersebut. Namun upaya tersebut sampai dengan gugatan ini dilayangkan persertifikatan tanah tukar guling tidak pernah terjadi dan tidak ada dukungan administrasi dari Pemerintah Kota Salatiga, sehingga dapat dikategorikan sebagai pihak yang tidak beretikat baik;
11. Bahwa PENGGUGAT dari tahun 2003 sampai sekarang telah menguasai obyek dan telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah tukar guling tersebut, belum pernah dilakukan balik nama atau pensertifikatan atas kepemilikan tanah;
12. Bahwa pernyataan Kesepakatan Bersama atas Penguasaan Tanah dalam pengikatan para pihak di buat dan dibenarkan sebenar benarnya dan di saksikan Lurah Kumpulrejo Kecamatan Argomulyo, Kepala Dinas Pendidikan Kota Salatiga, Kepala Bagian Pemerintahan Sekretaris Daerah Kota Salatiga dan Kepala Bidang Barang Milik Daerah Badan Keuangan Daerah Kota Salatiga;
13. Bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan Pemerintah Kota Salatiga dengan menghapus dan mencatatkan obyek tanah tukas guling tanpa alas dasar hukum yang sah, bahkan tidak membantu dalam proses

pensertipikatan maka merupakan suatu kesalahan dengan mendasarkan pada kaidah hukum yang berlaku maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian baik secara materiil maupun secara formil bagi PENGGUGAT;

14. Bahwa Turut Tergugat sebagai Instansi atau Lembaga Pemerintah yang berwenang memproses dan menerbitkan bukti kepemilikan hak atas tanah (sertifikat), maka setelah ada putusan Pengadilan terhadap perkara gugatan ini, Turut Tergugat terikat dan wajib menaati putusan atas perkara ini;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Salatiga melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah tukar menukar/tukar guling antara PENGGUGAT dan Para TERGUGAT atas tanah sebagai berikut :

Tanah bengkok milik Desa Kumpulrejo Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang:

- a. Sebagian Tanah Bengkok Desa Kumpulrejo ;
  - Blok : Pendingan.
  - Kelas : A38
  - Luas : 1.750 M2
  - C Desa Nomor Persil
  - NOP : 014-0003.0
- b. Sebagian Tanah Bengkok Desa Kumpulrejo ;
  - Blok : Pendingan.
  - Kelas : A38
  - Luas : +/- 974 M2
  - C Desa Nomor Persil
  - NOP : 014-0004.0
- c. Sebagian Tanah Bengkok Desa Kumpulrejo ;
  - Blok : Pendingan.
  - Kelas : A38
  - Luas : +/- 1.174M2
  - C Desa Nomor Persil
  - NOP : 014-0039.0

Luas keseluruhan : ± **3.898 m<sup>2</sup>**

Luas keseluruhan : ± 3.898 m<sup>2</sup>

Dengan Tanah milik warga :

- a. Sebagian C Desa Nomor 247 Desa Kumpulrejo atas nama Khasan Ali (Soeripin).
- b. Sebagian C Desa Nomor 504 Desa Kumpulrejo atas nama Romatiah (B Doelsalam).

Luas keseluruhan :  $\pm 1.780 \text{ m}^2$

3. Menyatakan sah dan berharga jual beli bidang tanah antara PENGGUGAT dengan warga pemilik tanah Eks Bengkok sebagai berikut:
  - a. Slamet Zarkoni, alamat Dk. Ngemplak RT.03 RW. 03 Kumpulrejo, Argomulo Salatiga. bulan Agustus 1995, pemilik Sebidang tanah :
    - Blok : Pendingan.
    - Kelas : A38
    - Luas : +/- 1.750 M2
    - C Desa Nomor Persil
    - NOP : 014-0003.0
  - b. Rusman Bin Saroji, alamat Dk. Ngemplak RT.03 RW.03 Kumpulrejo Argomulyo Salatiga, pemilik Sebidang tanah :
    - Blok : Pendingan.
    - Kelas : A38
    - Luas : +/- 974 M2
    - C Desa Nomor Persil
    - NOP : 014-0004.0
  - c. Yusuf, alamat Dk. Balon RT.01 RW.03 Kumpulrejo Argomulyo Salatiga, pemilik Sebidang tanah :
    - Blok : Pendingan.
    - Kelas : A38
    - Luas : +/- 1.174M2
    - C Desa Nomor Persil
    - NOP : 014-0039.0
4. Menyatakan PENGGUGAT pihak yang beritikad baik;
5. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk mengeluarkan surat pelepasan atas tanah tugar guling, untuk selanjutnya dapat dimohonkan penerbitan sertifikat hak milik atas tanah tukar guling kepada PENGGUGAT dapat mengurus proses pensertipikatan tanah sebagaimana dimaksud dalam tanah eks tanah bengkok secara hukum;
6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk melakukan atau mengurus pensertipikatan tanah Eks Tanah Desa Kumpulrejo menjadi

Sertipikat Hak Milik atas nama PENGGUGAT dan diserahkan kepada PENGGUGAT;

7. Memerintahkan kepada Turut TERGUGAT untuk melakukan pensertipikatan/ menerbitkan sertipikat sebagaimana dimaksud dalam tanah obyek tukar guling eks tanah bengkok desa Kumpulrejo menjadi Sertifikat Hak Milik atas nama PENGGUGAT;
8. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ATAU:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan bijaksana berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

**(2.2)** Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya dan Para Tergugat masing-masing datang menghadap Kuasanya, serta Turut Tergugat datang menghadap Kuasanya;

**(2.3)** Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik dengan menunjuk Yefri Bimusu, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Salatiga sebagai Mediator;

**(2.4)** Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Oktober 2025, upaya perdamaian tersebut berhasil dengan kesepakatan Para Pihak yakni Penggugat akan mencabut gugatannya dengan mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis;

**(2.5)** Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

**(2.6)** Menimbang bahwa untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

### **3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**(3.1)** Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

**(3.2)** Menimbang bahwa berdasarkan pada laporan Mediator tanggal 7 Oktober 2025, diterangkan bahwa upaya perdamaian yang dilakukan Para Pihak tersebut berhasil dengan kesepakatan Para Pihak yakni Penggugat akan

mencabut gugatannya sebagaimana dalam Surat Kesepakatan Perdamaian pada Pasal 14 “Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk mencabut perkara Nomor : 75/Pdt.G/2025/PN Slt tersebut di atas dan menyatakan perkara telah selesai. Dan mengenai biaya perkara ditanggung oleh Pihak Penggugat dan Para Tergugat”, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan pencabutan gugatan tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan atau tidak;

**(3.3)** Menimbang bahwa mengenai pencabutan gugatan tidak diatur dalam Herziene Inlandsch Reglement (HIR) sehingga Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memberikan petunjuknya yang dituangkan dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung 2008, hal. 58, yang menyebutkan gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat sebagaimana dapat dipedomani ketentuan yang tertera dalam Pasal 271 dan 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv);

**(3.4)** Menimbang bahwa merujuk pada Pasal 271 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) disebutkan, Penggugat dapat mencabut gugatannya dalam hal pihak lawan/Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat. Dan setelah ada jawaban, maka pencabutan gugatan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan/Tergugat. Kemudian berpedoman pada ketentuan Pasal 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) mengatur beberapa hal mengenai pencabutan gugatan, yaitu:

1. Pihak yang berhak melakukan pencabutan gugatan adalah Penggugat sendiri secara pribadi, hal ini dikarenakan Penggugat sendiri yang paling mengetahui hak dan kepentingannya dalam kasus yang bersangkutan, selain Penggugat sendiri, pihak lain yang berhak adalah kuasa yang ditunjuk oleh Penggugat, dimana Penggugat memberikan kuasa kepada pihak lain dengan Surat Kuasa Khusus sebagaimana rujukan Pasal 123 Herziene Inlandsch Reglement (H.I.R.);
2. Pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa dilakukan dengan surat;
3. Pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa mutlak menjadi hak Penggugat dan tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat, pencabutan gugatan dilakukan dengan surat pencabutan gugatan yang ditunjukkan dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan setelah

menerima surat pencabutan gugatan, maka Ketua Pengadilan Negeri menyelesaikan administrasi yustisial atas pencabutan;

4. Pencabutan gugatan atas perkara yang sudah diperiksa dilakukan dalam sidang, apabila pencabutan gugatan dilakukan pada saat pemeriksaan perkara sudah berlangsung, maka pencabutan gugatan harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat dan Majelis Hakim menanyakan pendapat pihak lawan atau Tergugat mengenai pencabutan gugatan tersebut. Dan apabila pihak lawan atau Tergugat menolak pencabutan gugatan, maka Majelis Hakim akan menyampaikan pernyataan dalam sidang untuk melanjutkan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan atau memerintahkan Panitera Pengganti untuk mencatat penolakan dalam berita acara sidang, sebagai bukti otentik atas penolakan tersebut. Apabila pihak lawan atau Tergugat menyetujui pencabutan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan penetapan atas pencabutan tersebut dan dengan demikian, sengketa di antara Penggugat dan Tergugat telah selesai dan Majelis Hakim memerintahkan pencoretan perkara dari register atas alasan pencabutan;

**(3.5)** Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) juga mengatur mengenai akibat hukum pencabutan gugatan, antara lain:

1. Pencabutan mengakhiri perkara atau pencabutan gugatan bersifat final, artinya sengketa di antara Penggugat dan Tergugat telah selesai;
2. Para pihak kembali kepada keadaan semula, artinya pencabutan gugatan menimbulkan akibat bagi para pihak yaitu demi hukum para pihak kembali pada keadaan semula sebagaimana halnya sebelum gugatan diajukan, seolah-olah di antara para pihak tidak pernah terjadi sengketa. Pengembalian kepada keadaan semula dituangkan dalam bentuk penetapan apabila pencabutan terjadi sebelum perkara diperiksa. Selain itu pengembalian kepada keadaan semula dituangkan dalam bentuk amar putusan apabila pencabutan terjadi atas persetujuan Tergugat di persidangan;
3. Biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, artinya pihak yang mencabut gugatan berkewajiban membayar biaya perkara;

**(3.6)** Menimbang bahwa syarat yang demikian tidak saja hanya ditegaskan dalam Pasal 271 Reglement op de Rechtsvordering (Rv), tetapi juga dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.1841 K/Pdt/1984, dimana putusan ini selain mempertimbangkan pencabutan sebelum perkara diperiksa sekaligus

juga berisi penegasan pencabutan gugatan setelah pemeriksaan berlangsung harus ada persetujuan Tergugat, dan penegasan pertimbangan seperti itu ternyata dituangkan pula dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.1742 K/Pdt/1983;

**(3.7)** Menimbang bahwa demikian pula merujuk pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, pada poin C Persidangan angka 1 Proses Persidangan Awal huruf s disebutkan dalam hal terjadi perdamaian antara para pihak, dokumen kesepakatan perdamaian diunggah ke dalam SIP oleh Panitera Sidang dan pada huruf t disebutkan dalam hal kesepakatan perdamaian sebagaimana pada huruf s memuat kesepakatan untuk mencabut perkara, Hakim/Majelis mengucapkan penetapan pencabutan perkara secara elektronik;

**(3.8)** Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas dan dengan memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) juncto Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363 /KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat tersebut cukup beralasan menurut hukum dan oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan patut untuk dikabulkan;

**(3.9)** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Penggugat dikabulkan maka perkara gugatan Nomor 75/Pdt.G/2025/PN Slt, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 4 September 2025 dinyatakan dicabut;

**(3.10)** Menimbang bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut di atas dan perkara gugatan Nomor 75/Pdt.G/2025/PN Slt yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 4 September 2025 dinyatakan dicabut, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Salatiga untuk mencoret perkara *a quo* dalam register perkara perdata yang sedang berjalan;

**(3.11)** Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dicabut, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum penetapan ini;

**(3.12)** Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) juncto Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363 /KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **4. MENGADILI:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut;
2. Menyatakan perkara perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2025/PN Slt, dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Salatiga untuk mencoret perkara Nomor 75/Pdt.G/2025/PN Slt, dari register perkara perdata tersebut;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari Rabu, tanggal 15 Oktober 2025, oleh kami, Rodesman Aryanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Devita Wisnu Wardhani, S.H., M.H., dan Anggi Maha Cakri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Oktober 2025, dengan dibantu oleh: Anis Jundrianto, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Salatiga pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

**Devita Wisnu Wardhani, S.H., M.H.**

**Rodesman Aryanto, S.H., M.H.**

ttd

**Anggi Maha Cakri, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Anis Jundrianto, S.H.**

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Proses	:Rp 100.000,00
3. Panggilan	:Rp 120.000,00
4. PNBP	:Rp 40.000,00
5. Meterai	:Rp 10.000,00
6. Redaksi	:Rp 10.000,00
7. <u>PNBP Cabut</u>	<u>:Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	:Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

